

# PEDOMAN SATREPS

SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH  
PARTNERSHIP FOR SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT

JFY 2026

**Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi  
Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi  
Badan Riset dan Inovasi Nasional**

# Daftar Isi

1.	Latar belakang .....	4
2.	Tujuan .....	5
3.	Bidang Fokus .....	5
4.	Struktur Hibah .....	6
5.	Periode Kerja Sama .....	6
6.	Kriteria Kelayakan.....	6
1)	Kelayakan Pengusul .....	6
2)	Persyaratan Kemitraan .....	7
3)	Persyaratan Administrasi.....	7
4)	Persyaratan Utama untuk Proyek Riset yang Diusulkan .....	8
5)	Konteks Kerja Sama Riset yang diharapkan.....	8
7.	Prosedur Penyampaian Proposal .....	9
8.	Lini Masa Proses Penerimaan Proposal Hibah SATREPS FY2026 .....	9
9.	Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi .....	9
10.	Klirens Etik Riset .....	10
11.	Wajib Serah Wajib Simpan.....	11
12.	<i>Material Transfer Agreement</i> .....	11
1)	Pengalihan Material.....	11
2)	Prosedur Pengalihan Material.....	12
13.	Kekayaan Intelektual ( <i>Intellectual Property</i> ) .....	12
14.	Penutup.....	13

## Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karuniaNya yang telah mendorong kami untuk menyelesaikan buku Panduan Pelaksanaan Hibah *Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development* (SATREPS) FY2026. Program SATREPS adalah inisiatif kerja sama antara Pemerintah Jepang dan Pemerintah Indonesia dalam bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi serta pengembangan kapasitas. Program ini fokus pada empat bidang utama: Lingkungan dan Energi (*Environment and Energy*), yang berupaya mengatasi perubahan iklim dan pengelolaan energi; Sumber Daya Hayati (*Bioresources*), yang mencakup pelestarian dan pemanfaatan sumber daya hayati; Pencegahan dan Mitigasi Bencana (*Disaster Prevention and Mitigation*), yang bertujuan meningkatkan kapasitas pencegahan dan mitigasi bencana; serta Pengendalian Penyakit Menular (*Infectious Diseases Control*), yang fokus pada pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.

Program Hibah SATREPS FY2026 terbuka bagi periset di Indonesia, baik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) maupun perguruan tinggi serta institusi riset dari badan usaha milik negara maupun swasta, dengan periode hibah yang berkisar antara 3 hingga 5 tahun. Buku panduan ini disusun untuk memberikan informasi detail mengenai mekanisme pelaksanaan program SATREPS, termasuk proses pengusulan dan seleksi proposal. Kami berharap buku panduan ini dapat menjadi acuan penting bagi semua pihak yang terlibat, memastikan bahwa proses pengusulan dan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku. Kami menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan buku panduan ini. Semoga pedoman ini dapat memfasilitasi pelaksanaan Program Hibah SATREPS FY2026 dengan baik dan memberikan kontribusi signifikan dalam pencapaian tujuan program.

Jakarta, 31 Juli 2025

Direktur Pendanaan Riset dan Inovasi



**Raden Arthur Ario Lelono, Ph.D**

## 1. Latar belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, dunia menghadapi sejumlah isu global yang tidak dapat diatasi oleh beberapa negara atau kawasan secara terpisah, seperti pemanasan global, krisis energi, pengelolaan sumber daya hayati, penyebaran penyakit menular, dan terjadinya bencana alam. Menyikapi tantangan-tantangan ini, Jepang meluncurkan program *“Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development”* (SATREPS) pada tahun 2008 sebagai kerangka kerja internasional yang bertujuan untuk menangani masalah-masalah global melalui kolaborasi riset antara institusi riset di Jepang dan negara-negara mitra. SATREPS dirancang untuk mempromosikan riset bersama yang disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan negara penerima, serta untuk memperkuat kapasitas institusi riset di negara-negara berkembang.

Program SATREPS FY2026 ini fokus pada empat bidang utama: Lingkungan dan Energi (*Environment and Energy*), yang berupaya mengatasi perubahan iklim dan pengelolaan energi; Sumber Daya Hayati (*Bioresources*), yang mencakup pelestarian dan pemanfaatan sumber daya hayati; Pencegahan dan Mitigasi Bencana (*Disaster Prevention and Mitigation*), yang bertujuan meningkatkan kapasitas pencegahan dan mitigasi bencana; serta Pengendalian Penyakit Menular (*Infectious Diseases Control*), yang fokus pada pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.

Melalui upaya kolaboratif ini, SATREPS berkomitmen untuk menghasilkan pengetahuan baru yang dapat menyelesaikan isu-isu global secara efektif, sambil membangun kapasitas riset yang berkelanjutan di negara-negara mitra dan memberikan manfaat sosial serta ekonomi yang signifikan bagi masyarakat baik di tingkat lokal maupun global.

Dalam konteks implementasi Program SATREPS FY2026, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengkoordinasikan proses seleksi proposal kerja sama riset melalui Skema RIIM Kolaborasi Internasional - Hibah SATREPS FY2026. Proses seleksi ini akan dilaksanakan dengan mengacu pada panduan survei kebutuhan (*need survey guidance*) dan pembuatan proposal sesuai dengan format formulir aplikasi yang telah disediakan oleh Pemerintah Jepang. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa usulan yang dikirimkan memenuhi standar yang ditetapkan dan relevan dengan fokus penelitian yang ditetapkan dalam Program SATREPS.

## 2. Tujuan

- 1) Mempromosikan riset bersama pada level internasional antara Jepang dan Indonesia, dengan fokus pada kolaborasi antara institusi riset di kedua negara berdasarkan kebutuhan di Indonesia.
- 2) Memperoleh pengetahuan baru dan memanfaatkan hasil riset demi kepentingan masyarakat, khususnya dalam mengatasi isu-isu global seperti lingkungan dan energi, sumber daya hayati, pencegahan bencana, serta penyakit menular.
- 3) Meningkatkan pengembangan sumber daya manusia dan kemampuan riset di Indonesia melalui pelaksanaan riset bersama.

Dengan pendekatan ini, SATREPS tidak hanya berfokus pada pencapaian hasil riset yang inovatif dan aplikatif, tetapi juga pada penguatan kapasitas riset dan pengembangan keahlian di negara mitra, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang signifikan dan berkelanjutan bagi masyarakat.

## 3. Bidang Fokus

### 1) *Enviroment and Energy*

- **Solusi Masalah Lingkungan Global:** Mendukung SDGs melalui fokus pada perubahan iklim, konservasi ekosistem dan keanekaragaman hayati, pemanfaatan sumber daya berkelanjutan, serta pencegahan dan pengendalian pencemaran.
- **Energi Berkelanjutan untuk Netralitas Karbon:** Mendukung SDGs melalui fokus pengembangan teknologi energi bersih dan strategi pengurangan jejak karbon.

### 2) *Bioresources*

- **Pengelolaan Sumber Daya Hayati:** Fokus pada produksi dan pemanfaatan sumber daya hayati yang berkelanjutan dalam rangka mendukung SDGs untuk ketahanan pangan, kesehatan, peningkatan gizi, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan yang berkelanjutan.

### 3) *Disaster Prevention and Mitigation*

- **Pencegahan dan Mitigasi Bencana:** Fokus pada pengembangan strategi pencegahan serta pengurangan dampak bencana untuk keberlanjutan sosial. Fokus ini mendukung SDGs dalam analisis mekanisme bencana, mencakup tindakan pencegahan sebelumnya, terjadinya bencana, dan proses pemulihan serta rekonstruksi pascabencana pemulihan pasca-bencana untuk infrastruktur tangguh dan ketahanan komunitas.

#### 4) *Infectious Diseases Control*

- **Pengendalian Penyakit Menular:** Fokus pada strategi pencegahan dan pengendalian penyakit menular di negara berkembang, untuk memperbaiki sistem kesehatan dan mendukung SDGs kesehatan dan kesejahteraan.

### 4. Struktur Hibah

#### 1) Struktur Organisasi Hibah SATREPS

- a. Hibah SATREPS diselenggarakan melalui kolaborasi 5 (lima) institusi Jepang, yaitu: Ministry of Foreign Affairs (MOFA) dan JICA, Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) dan Japan Science and Technology Agency (JST)/Japan Agency for Medical Research and Developmetn (AMED).
- b. JICA menjadi pelaksana teknis kerja sama di negara penerima (Indonesia) untuk proyek yang disetujui. JST dan AMED memberikan dukungan bagi institusi riset di Jepang.

#### 2) Struktur Penyelenggaraan Hibah SATREPS

- a. Dalam penyelenggaraan Hibah SATREPS, JST/AMED melaksanakan penerimaan proposal bagi periset di Jepang, dan pada saat yang bersamaan MOFA dan JICA melaksanakan penerimaan proposal melalui negara mitra (Indonesia).
- b. Proposal bagi periset Jepang maupun proposal bagi periset Indonesia harus disampaikan pada batas waktu yang ditentukan.
- c. Apabila kedua usulan proposal dikonfirmasi identik (mewakili proyek riset yang sama), maka proposal tersebut akan diproses untuk seleksi dan jika dianggap layak untuk dipilih sebagai proyek untuk menerima Hibah SATREPS, maka akan diputuskan untuk diadopsi.

### 5. Periode Kerja Sama

Periode riset bersama adalah antara 3 (tiga) hingga 5 (lima) tahun.

### 6. Kriteria Kelayakan

#### 1) Kelayakan Pengusul

##### a. Entitas Pengusul

- (1) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
- (2) Perguruan Tinggi/Universitas (termasuk perguruan tinggi swasta)
- (3) Institusi riset badan usaha milik negara (BUMN) atau swasta
- (4) Keterbatasan Partisipasi:

- Badan usaha milik swasta dan organisasi masyarakat tidak dapat berpartisipasi dalam program SATREPS kecuali sebagai mitra kolaborasi bagi institusi/Lembaga riset (contoh: sebagai mitra BRIN, perguruan tinggi, BUMN, dsb)
- Institusi riset yang terkait dengan militer tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi.
- Institusi riset yang memenuhi kriteria untuk dapat berpartisipasi (perguruan tinggi, badan usaha milik negara atau swasta, dan organisasi non-pemerintah), harus terdaftar secara hukum di Indonesia

#### **b. Principal Investigator (PI) dan anggota tim**

- **Kewarganegaraan:** Principal Investigator (PI) dan anggota tim merupakan Warga Negara Indonesia.
- **Kualifikasi Principal Investigator (PI):**
  - PI wajib memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S3
  - PI harus memiliki pengalaman dalam kolaborasi internasional, seperti riset atau publikasi bersama.
  - Pergantian PI tidak diperkenankan setelah penetapan
- **Kualifikasi Anggota Tim:**
  - Anggota tim dapat berasal dari lintas institusi.
  - Anggota tim harus memiliki rekam jejak riset dan pengalaman yang relevan dengan topik riset yang diusulkan.
- **Komitmen:** PI dan anggota tim harus dapat berkomitmen terhadap waktu dan sumber daya yang memadai untuk kegiatan riset, memastikan kontribusi yang konsisten dan efektif sepanjang durasi proyek.
- **Batas Keterlibatan:** Periset dapat terlibat dalam maksimal dua usulan proposal, baik sebagai PI dalam satu proposal dan sebagai anggota tim dalam proposal lainnya, atau sebagai anggota tim dalam kedua proposal.

### **2) Persyaratan Kemitraan**

Calon pengusul wajib menjalin kemitraan dengan institusi riset di Jepang yang relevan dengan bidang riset yang diusulkan. Dalam ***Application Form for Japan's Technical Cooperation***, calon pengusul harus mencantumkan nama Penanggung Jawab Riset (*Principal Investigator/PI*) dari institusi Jepang yang bersangkutan. Penting untuk memastikan kesepakatan yang jelas dan terperinci mengenai judul riset, tujuan, rencana, dan detail proyek melalui koordinasi yang mendalam dengan pihak Jepang sebelum pengajuan proposal.

### **3) Persyaratan Administrasi**

- a. **Format Proposal:** Proposal harus sesuai dengan panduan *Needs Survey Guidance for Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development*

(SATREPS) dan format *application form* yang disediakan oleh Pemerintah Jepang (terlampir).

- b. **Tanda Tangan:** Proposal wajib ditandatangani dengan tanda tangan asli oleh pengusul (tanda tangan elektronik terdaftar atau tanda tangan dengan cap basah).
- c. **CV:** Proposal wajib melampirkan Daftar Riwayat Hidup (CV) dari *Principal Investigator* (PI) dan anggota tim, mengikuti format yang ditentukan.
- d. **Lembar Pengesahan:** Proposal wajib melampirkan Lembar Pengesahan yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menandatangani pada level institusi (tanda tangan elektronik terdaftar atau tanda tangan dengan cap basah).
- e. **Dokumen Kerjasama:** Proposal wajib melampirkan dokumen kerjasama berupa *Memorandum of Understanding/MoU* (apabila ada), atau bukti korespondensi dengan periset Jepang yang telah menyatakan kesepakatan untuk melaksanakan riset bersama.
- f. Pengusul wajib mencari atau mengajukan dana riset pendamping dari skema pendanaan lain. Pengusul harus memastikan bahwa dana pendamping tersebut tidak digunakan untuk mendanai kegiatan yang sama dengan pendanaan dari SATREPS (tidak *double funding*).

#### 4) Persyaratan Utama untuk Proyek Riset yang Diusulkan

- a. **Struktur Riset Bersama:** Dalam proposal wajib mencantumkan struktur riset bersama yang spesifik dan terencana dengan baik antara institusi riset di Indonesia dan institusi di Jepang yang akan melaksanakan riset bersama tersebut.
- b. **Struktur Operasional:** Struktur substantif dan praktik operasional pelaksanaan riset di Indonesia harus dapat merepresentikan dan memastikan bahwa riset bersama dapat dilaksanakan dengan baik.
- c. Usulan proyek riset berkontribusi pada pengembangan atau pemulihan ekonomi dan masyarakat.

#### 5) Konteks Kerja Sama Riset yang diharapkan

- a. **Manfaat dan Dampak untuk Masa Depan:** Kegiatan riset yang diusulkan harus dapat menghasilkan manfaat dan dampak bagi masyarakat di masa depan. Riset tidak boleh dilakukan hanya untuk kepentingan riset itu sendiri.
- b. **Peningkatan Standar Ilmiah dan Teknologi:** Hasil dari kegiatan riset diharapkan dapat meningkatkan standar ilmiah dan teknologi, baik di Indonesia maupun di Jepang.
- c. **Spesifikasi Rencana Riset:** Rencana riset harus spesifik dan terperinci, menghasilkan luaran tertentu dalam periode kerjasama.

## 7. Prosedur Penyampaian Proposal

- 1) Penerimaan proposal dibuka mulai tanggal 4 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2025 pukul 16.00 WIB.
- 2) Proposal harus disusun sesuai dengan format terlampir, yang mencakup:
  - *Application Form for Technical Cooperation.*
  - Lembar Pengesahan
  - Bukti dukung
  - Daftar riwayat hidup (Ketua Periset/*Principal Investigator* dan anggota tim)Dokumen dapat diakses melalui laman <https://pendanaan-risnov.brin.go.id/>
- 3) Proposal Hibah SATREPS FY2026 disampaikan kepada Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi, Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN melalui laman <https://pendanaan-risnov.brin.go.id/>

## 8. Lini Masa Proses Penerimaan Proposal Hibah SATREPS FY2026

4-12 Agustus 2025	: Penerimaan proposal
13 Agustus 2025	: Seleksi administrasi
14-15 Agustus 2025	: Seleksi substansi: paparan secara daring
16-18 Agustus 2025	: Penyampaian hasil penilaian oleh reviewer
19 Agustus 2025	: Penyampaian dan pengumuman kandidat yang diusulkan

## 9. Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi

### 1) Pelaporan

Setiap penerima Hibah SATREPS di Indonesia diwajibkan untuk menyampaikan salinan laporan, yang mencakup laporan kemajuan dan laporan proyek secara lengkap. Laporan ini memiliki peranan penting dalam proses pemantauan dan evaluasi proyek. Semua laporan tersebut harus diunggah ke media yang disediakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Selain itu, setiap laporan harus mencantumkan narasi pengakuan (*acknowledgement*) yang secara jelas mengakui kontribusi dari pihak-pihak yang mendukung proyek riset, termasuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Japan International Cooperation Agency (JICA), serta Japan Science and Technology Agency (JST), atau Japan Agency for Medical Research and Development (AMED).

### Luaran yang Diharapkan

- Publikasi:

- Untuk pendanaan dengan jangka waktu 1-2 tahun: PI harus memiliki minimal 1 publikasi sebagai penulis utama (1<sup>st</sup> author) atau penulis korespondensi (*corresponding author*) yang sedang dalam proses review (*under review*) di jurnal internasional bereputasi menengah atau tinggi.
- Untuk pendanaan dengan jangka waktu 3 tahun atau lebih: PI harus memiliki minimal 2 publikasi yang telah diterima (*accepted*) di jurnal internasional bereputasi menengah atau tinggi.
- **Publikasi Bersama Mitra:**
  - Untuk pendanaan dengan jangka waktu 1 tahun: PI harus memiliki 1 publikasi yang ditulis bersama mitra riset dan telah disubmit (*submitted*) ke jurnal internasional bereputasi menengah atau tinggi.
  - Untuk pendanaan dengan jangka waktu 2-3 tahun atau lebih: PI harus memiliki 2 publikasi yang ditulis bersama mitra riset dan diterima (*accepted*) di jurnal internasional bereputasi menengah atau tinggi.
- **Kekayaan Intelektual:**
  - Kekayaan intelektual dengan status minimal “terdaftar”

Dalam hal penerima pendanaan menghasilkan luaran berupa Kekayaan Intelektual, maka harus mematuhi ketentuan yang berlaku terkait Kekayaan Intelektual tersebut.

## 2) Pemantauan Dan Evaluasi

- a. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan bahwa kegiatan riset sesuai dengan yang direncanakan dan capaian target sesuai dengan usulan dalam proposal;
- b. Pemantauan dan evaluasi diselenggarakan oleh Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN dan/atau dengan melibatkan paling sedikit 1 (satu) orang Reviewer yang ditugaskan oleh Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN serta pihak terkait;
- c. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dengan melihat dokumen laporan kegiatan riset, capaian luaran, dan informasi realisasi pengadaan peralatan dan jasa melalui media yang ditentukan. Dalam hal dibutuhkan konfirmasi dan informasi tambahan terkait capaian luaran, maka:
  - PI diminta untuk memaparkan capaian kegiatan riset; dan/atau
  - Dilakukan peninjauan ke lokasi kegiatan riset dilaksanakan.

## 10. Klirens Etik Riset

- 1) **Penilaian Mandiri:** Setelah ditetapkan sebagai penerima pendanaan, periset melakukan penilaian Klirens Etik Riset secara mandiri melalui laman <https://klirenssetik.brin.go.id/>.

- 2) **Tahapan Klirens Etik:** Apabila penilaian menunjukkan bahwa Klirens Etik Riset diperlukan, maka periset melanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu permohonan Klirens Etik Riset.
- 3) **Dokumen Permohonan:** Permohonan Klirens Etik Riset dilakukan melalui laman <https://klirensetik.brin.go.id/> dengan melampirkan proposal riset dan dokumen lain yang dipersyaratkan.
- 4) **Penyampaian Surat Klirens Etik:** Surat Klirens Etik Riset disampaikan kepada Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi bersamaan dengan proposal yang telah direvisi setelah dinyatakan lolos seleksi dan menjadi penerima pendanaan.

## **11. Wajib Serah Wajib Simpan**

- 1) **Pengelolaan Data dan Keluaran Hasil Riset**
  - a. Penerima pendanaan RIIM Kolaborasi Internasional wajib merencanakan dan mengelola Data Primer serta keluaran hasil riset; dan
  - b. Data Primer dan keluaran hasil riset harus diunggah pada laman <http://rin.brin.go.id/> sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) **Penyerahan Data Fisik**
  - Penerima pendanaan wajib menyerahkan dan menyimpan Data Primer dan keluaran hasil riset dalam bentuk fisik kepada Direktorat Pengelolaan Koleksi Ilmiah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

## **12. Material Transfer Agreement**

### **1) Pengalihan Material**

Pengalihan material mengikuti peraturan yang berlaku, diatur dalam Keputusan Kepala BRIN No. 171/I/HK/2024 tentang Pedoman Pengalihan Material di Lingkungan BRIN. Jenis material yang dapat dialihkan mencakup keanekaragaman hayati seperti genetik dan spesies, spesimen lokal Indonesia termasuk batuan, mineral, tanah, air, artefak, dan material non-hayati, kekayaan sosial yang mengandung nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia, serta material fisik, digital, dan budaya seperti warisan budaya benda atau takbenda. Kearifan lokal Indonesia yang berupa pengetahuan tradisional juga termasuk dalam kategori material yang dapat dialihkan.

Material fisik harus disimpan dalam bentuk duplikat di Direktorat Pengelolaan Koleksi Ilmiah, sedangkan data digital harus disimpan di Repozitori Ilmiah Nasional melalui mekanisme Wajib Serah Wajib Simpan. Pengalihan material juga dapat dilakukan untuk uji yang tidak bisa dilaksanakan di Indonesia, seperti uji di laboratorium internasional atau karena keterbatasan alat dan sumber daya manusia. Selain untuk riset, pengalihan material dapat dilakukan untuk tujuan lain seperti tukar-menukar, peminjaman, mengikuti standar internasional, bioprospeksi, pemanfaatan industri, pengembangan teknologi, kegiatan dengan nilai ekonomi, dan repatriasi keanekaragaman hayati serta spesimen lokal Indonesia. Material dapat

dialihkan dari luar ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai ketentuan yang berlaku atau dari dalam ke luar NKRI dengan menyebutkan NKRI sebagai negara asal. Periset harus mematuhi kebijakan ini untuk memastikan bahwa pengalihan material dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, menjaga integritas riset, dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam proses pengalihan.

## 2) Prosedur Pengalihan Material

### a. Pengajuan Permohonan

- Periset mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pengalihan material.
- Permohonan dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan, diantaranya:
  - Surat pengantar permohonan dari Kepala Unit Kerja kepada Komisi Pengalihan Material dengan tembusan kepada Direktorat Pengelolaan Koleksi Ilmiah; dan
  - Proposal riset atau kerangka acuan kerja yang terkait dengan pengalihan material.

### b. Verifikasi Dokumen

- Sekretariat Komisi Pengalihan Material (PM) akan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen.
- Verifikasi dilakukan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak tanggal pengajuan.

### c. Sidang Komisi Pengalihan Material

- Komisi Pengalihan Material akan mengadakan sidang untuk membahas usulan pengalihan material.
- Sidang dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah verifikasi dokumen.

### d. Keputusan Sidang Komisi Pengalihan Material

Keputusan yang dihasilkan berupa:

- Pengalihan material disetujui;
- Pengalihan material disetujui dengan catatan; atau
- Pengalihan material ditolak.

### e. Perjanjian dan Pengalihan Material

- Berdasarkan keputusan sidang Komisi Pengalihan Material, perjanjian pengalihan material dapat ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Koleksi Ilmiah.
- Material dapat dialihkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 13. Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property*)

Dalam hal adanya kerjasama riset bersama, pengaturan Kekayaan Intelektual menjadi tanggung jawab masing-masing anggota dari mitra yang berkolaborasi untuk

menentukan terlebih dahulu bagaimana Kekayaan Intelektual yang diperoleh akan dibagi diantara para mitra sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di negara masing-masing, serta sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku di institusi tersebut. Rincian dari pengaturan ini harus dicantumkan dalam perjanjian kolaborasi.

## 14. Penutup

Dokumen ini merupakan rujukan wajib bagi setiap pengusul dan semua pihak yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi Hibah *Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development* (SATREPS) FY2026. Seluruh pihak yang terlibat dalam skema ini diwajibkan untuk mematuhi seluruh aturan dan prosedur yang ditetapkan dalam pelaksanaan kegiatan.

Jakarta, 31 Juli 2025

**Direktur Pendanaan Riset dan Inovasi**



**Raden Arthur Ario Lelono, Ph.D**



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSe, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code